



PENETAPAN
Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RETNA WARDANITA, NIK 1375024903550002 tempat lahir Agam Umur/Tanggal lahir 68 tahun/ 9 Maret 1955, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kabun Pulasan RT 002 RW 003 Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 7 Desember 2023 dalam Register Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bkt, dan isi permohonan tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan yang lahir di Agam pada tanggal 09 Maret 1955;
2. Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan yang telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-Laki yang bernama ALI AMRAN di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 44/26/II/1978 yang diterbitkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto tertanggal 13 Februari 1978;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan akta kelahiran Pemohon No. 422.D/DKCS-BKT/2010 tertanggal 09 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, menyatakan bahwa telah lahir seorang Perempuan atas nama RETNA WARDANITA di Agam pada tanggal 09 Maret 1955 anak ke enam dari Suami Istri BAHARUDDIN (Ayah Kandung Pemohon) dan MAZIAR (Ibu Kandung Pemohon).
4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1375021503086273 tertanggal 17 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, menerangkan bahwa pemohon lahir di Agam Pada Tanggal 09 Maret 1955.
5. Bahwa berdasarkan Paspor Pemohon dengan Nomor C1840940 tertanggal 04 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Agam, menerangkan bahwa Pemohon bernama RETNA WARDANITA BAHARUDDIN lahir pada tanggal 09 April 1955.
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon ingin mengajukan Permohonan Penetapan Atas Satu Orang Yang Sama terhadap surat-surat yang menerangkan identitas Pemohon terhadap:
 - a. Kartu Tanda Penduduk NIK 1375024903550002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang menerangkan nama Pemohon RETNA WARDANITA tempat/ tanggal lahir Agam, 09 Maret 1955;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 422.D/DKCS-BKT/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 9 November 2010 yang menerangkan nama Pemohon RETNA WARDANITA lahir di Agam pada tanggal 9 Maret 1955;
 - c. Kartu Keluarga Pemohon No. 13750215030862732010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 17 Oktober 2018 yang menerangkan nama Pemohon RETNA WARDANITA lahir di Agam pada tanggal 9 Maret 1955;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Paspor No. C1840940 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Agam tertanggal 4 Desember 2018 yang menerangkan nama Pemohon RETNA WARDANITA BAHARUDDIN lahir pada tanggal 09 April 1955;
7. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Atas Satu Orang Yang Sama terhadap surat-surat yang menerangkan identitas Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Paspor Pemohon adalah untuk sebagai salah satu syarat administrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II Agam
8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat dijadikan dasar bagi Kantor Imigrasi Kelas II Agam yang telah mengeluarkan Paspor No. C1840940 tertanggal 04 Desember 2018 untuk dapat mengubah bulan lahir Pemohon yang tercantum pada Paspor Pemohon No. C1840940;
9. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon maka Pemohon melampirkan beberapa bukti surat yang telah di cap dan diberi stempel POS serta bermaterai cukup, yakni:
 - a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama RETNA WARDANITA dengan Nomor 1375024903550002 yang dikeluarkan pada tanggal 28 November 2018;
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga RETNA WARDANITA dengan Nomor 1375021503086273 tertanggal 17 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
 - c) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran RETNA WARDANITA dengan Nomor 422.D/DKCS-BKT/2010 tertanggal 09 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
 - d) Fotokopi Buku Nikah Pemohon dengan ALI AMRAN (Suami Pemohon) dengan Nomor 44/26/II/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto pada tanggal 13 Februari 1978;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Fotokopi Paspor dengan Nomor C1840940 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Agam;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa identitas Pemohon pada:
 - a. Kartu Tanda Penduduk NIK 1375024903550002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang menerangkan nama Pemohon RETNA WARDANITA tempat/ tanggal lahir Agam, 09 Maret 1955;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 422.D/DKCS-BKT/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 9 November 2010 yang menerangkan nama Pemohon RETNA WARDANITA lahir di Agam pada tanggal 9 Maret 1955;
 - c. Kartu Keluarga Pemohon No. 13750215030862732010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 17 Oktober 2018 yang menerangkan nama Pemohon RETNA WARDANITA lahir di Agam pada tanggal 9 Maret 1955;
 - d. Paspor No. C1840940 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Agam tertanggal 4 Desember 2018 yang menerangkan nama Pemohon RETNA WARDANITA BAHARUDDIN lahir pada tanggal 09 April 1955;

Adalah Satu Orang Yang Sama;

3. Menyatakan bahwa Penetapan dalam perkara Permohonan ini digunakan oleh Pemohon untuk pengurusan Paspor Pemohon di Kantor Imigrasi Kelas II Agam;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1375024903550002, atas nama Retna Wardanita, yang diterbitkan di Kota Bukittinggi pada tanggal 28 November 2018, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1375021503086273, atas nama Kepala Keluarga Ali Amran yang dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 44/26/II/1978, tanggal 13 Februari 1978, yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama, Kecamatan IV Koto, Kotamadya Agam, atas nama Ali Amran D dan Retna Wardanita, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 422.D/DKCS-BKT/2010, atas nama Retna Wardanita, yang dikeluarkan pada tanggal 9 November 2010 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor C1840940 atas nama Retna Wardanita Baharuddin yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Agam, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Maslim, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kenal baik dengan suami Pemohon karena suami Pemohon sama-sama pensiunan BUMN;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Ali Amran;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon kawin dengan suaminya bernama Ali Amran;
 - Bahwa pemohon menikah dengan Ali Amran pada bulan Februari tahun 1978 dan waktu itu saksi datang ke perkawinannya;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon tersebut dilaksanakan di Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;
 - Bahwa saksi ada melihat fotokopi akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 9 Maret 1955;
 - Bahwa setahu saksi nama Bapak Pemohon adalah Baharuddin dan nama ibunya Maziar;
 - Bahwa saksi tidak pernah ketemu hidup dengan kedua orang tua Pemohon tapi saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon;
 - Bahwa permasalahan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini adalah didalam Paspor Pemohon terdapat perbedaan bulan kelahiran Pemohon yaitu tanggal 9 April 1955 dan di KTP Pemohon tanggal 9 Maret 1955;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa ada perbedaan bulan lahir Pemohon di KTP dengan di Paspor;
 - Bahwa Paspor Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Agam;
 - Bahwa cerita Pemohon kenapa ada perbedaan di Paspor dan di KTP tersebut adalah sewaktu pengurusan Paspor tersebut telah menyerahkan semua data dukung berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran yang benar ke Kantor Imigrasi dan kenapa terjadi perbedaan berkemungkinan petugas Imigrasi yang mengimput data tersebut salah pengetikkan;
 - Bahwa saksi pernah melihat fotokopi Paspor Pemohon tersebut;
 - Bahwa keperluan Pemohon untuk mengurus Paspor adalah Pemohon akan melaksanakan ibadah umrah;
 - Bahwa nama di Paspor pemohon sudah betul yaitu Retna Wardanita Baharuddin;
 - Bahwa benar Pemohon bernama Retna Wardanita yang lahir pada tanggal 9 Maret 1955 dan yang lahir pada tanggal 9 April 1955 adalah orang yang sama;
 - Bahwa tempat tinggal Pemohon di Kabun Pulasan RT 002 RW 003 Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandingain Koto Selayan Kota Bukittinggi;
2. Taswir TaHER,S.H, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kenal baik dengan suami Pemohon karena suami Pemohon sama-sama pensiunan BUMN;
- Bahwa suami Pemohon bernama Ali Amran;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon kawin dengan suaminya bernama Ali Amran;
- Bahwa pemohon menikah dengan Ali Amran pada bulan Februari tahun 1978 dan waktu itu saksi datang ke perkawinannya;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon tersebut dilaksanakan di Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi ada melihat fotokopi akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 9 Maret 1955;
- Bahwa setahu saksi nama Bapak Pemohon adalah Baharuddin dan nama ibunya Maziar;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu hidup dengan kedua orang tua Pemohon tapi saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa permasalahan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini adalah didalam Paspor Pemohon terdapat perbedaan bulan kelahiran Pemohon yaitu tanggal 9 April 1955 dan di KTP Pemohon tanggal 9 Maret 1955;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ada perbedaan bulan lahir Pemohon di KTP dengan di Paspor;
- Bahwa Paspor Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Agam;
- Bahwa cerita Pemohon kenapa ada perbedaan di Paspor dan di KTP tersebut adalah sewaktu pengurusan Paspor tersebut telah menyerahkan semua data dukung berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran yang benar ke Kantor Imigrasi dan kenapa terjadi perbedaan berkemungkinan petugas Imigrasi yang mengimput data tersebut salah pengetikkan;
- Bahwa saksi pernah melihat fotokopi Paspor Pemohon tersebut;
- Bahwa keperluan Pemohon untuk mengurus Paspor adalah Pemohon akan melaksanakan ibadah umrah;
- Bahwa nama di Paspor pemohon sudah betul yaitu Retna Wardanita Baharuddin;
- Bahwa benar Pemohon bernama Retna Wardanita yang lahir pada tanggal 9 Maret 1955 dan yang lahir pada tanggal 9 April 1955 adalah orang yang sama;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Kabun Pulasan RT 002 RW 003 Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandingain Koto Selayan Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar dinyatakan nama Retna Wardanita yang lahir di Agam pada tanggal 9 Maret 1955 dan Retna Wardanita Baharuddin yang lahir di Agam pada tanggal 9 April 1955 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon dalam perkara ini, dan Penetapan dalam perkara permohonan ini dipergunakan oleh Pemohon untuk pengurusan Paspor Pemohon di Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-saksi yaitu Saksi Maslim dan Saksi Taswir Taher, S.H;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1375024903550002, atas nama Retna Wardanita, yang diterbitkan di Kota Bukittinggi pada tanggal 28 November 2018 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1375021503086273, atas nama Kepala Keluarga Ali Amran yang dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi serta dari keterangan saksi-saksi yang kesemuanya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Kabun Pulasan RT 002 RW 003 Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandingain Koto Selayan Kota Bukittinggi yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR / 142 RBG merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK 1375024903550002, atas nama Retna Wardanita, yang diterbitkan di Kota Bukittinggi pada tanggal 28 November 2018, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1375021503086273, atas nama Kepala Keluarga Ali Amran yang dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 44/26/II/1978, tanggal 13 Februari 1978, yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama, Kecamatan IV Koto, Kotamadya Agam, atas nama Ali Amran D dan Retna Wardanita, dan bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 422.D/DKCS-BKT/2010, atas nama Retna Wardanita, yang dikeluarkan pada tanggal 9 November 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, menunjukkan bahwa nama Pemohon tercantum bernama Retna Wardanita yang lahir di Agam pada tanggal 9 Maret 1955;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Paspor Nomor C1840940 atas nama Retna Wardanita Baharuddin yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Agam tercantum Pemohon bernama Retna Wardanita Baharuddin yang lahir di Agam pada tanggal 9 April 1955;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan, bahwa orang yang bernama Retna Wardanita Baharuddin yang lahir di Agam pada tanggal 9 April 1955 dan bernama Retna Wardanita yang lahir di Agam pada tanggal 9 Maret 1955 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan dari Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, adapun maksud dan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bukittinggi adalah untuk dinyatakan bahwa orang yang bernama Retna Wardanita Baharuddin yang lahir di Agam pada tanggal 9 April 1955 dan orang yang bernama Retna Wardanita yang lahir di Agam pada tanggal 9 Maret 1955 adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon dalam perkara ini, dan Penetapan dalam perkara permohonan ini dipergunakan oleh Pemohon untuk pengurusan Paspor Pemohon di Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 (satu), petitum angka 2 (dua), petitum angka 3 (tiga) dan petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada petitum angka 2 (dua) sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon pada:
 - a. Kartu Tanda Penduduk NIK 1375024903550002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang menerangkan nama Pemohon RETNA WARDANITA tempat/ tanggal lahir Agam, 09 Maret 1955;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 422.D/DKCS-BKT/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 9 November 2010 yang menerangkan nama Pemohon RETNA WARDANITA lahir di Agam pada tanggal 9 Maret 1955;
 - c. Kartu Keluarga Pemohon Nomor 13750215030862732010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 17 Oktober 2018 yang menerangkan nama Pemohon RETNA WARDANITA lahir di Agam pada tanggal 9 Maret 1955;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Paspor Nomor C1840940 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Agam tertanggal 4 Desember 2018 yang menerangkan nama Pemohon RETNA WARDANITA BAHARUDDIN lahir pada tanggal 09 April 1955;

Adalah Satu Orang Yang Sama;

3. Menyatakan bahwa Penetapan dalam perkara Permohonan ini digunakan oleh Pemohon untuk pengurusan Paspor Pemohon di Kantor Imigrasi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp138.600,00 (seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Meri Yenti, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Bkt, tanggal 7 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh H. Supardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Supardi, S.H.

Meri Yenti, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|--|---|-------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : | Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | : | Rp53.600,00 |
| 3. PNBP Relas Panggilan Pertama kepada Pemohon | : | Rp10.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyempahan	:	Rp25.000,00
5. Meterai Penetapan	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp138.600,00

(Seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)